



BUPATI MUARA ENIM

Perhubungan, Tertib Penggunaan Jalan

Nomor 2 Seri E.

KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM NOMOR : 8 TAHUN 2003

T E N T A N G

PENETAPAN KAWASAN TERTIB LALU LINTAS DALAM KOTA MUARA ENIM

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan semakin meningkatnya perkembangan dan pertumbuhan lalu lintas dan Angkutan Jalan dalam Kota Muara Enim Kabupaten Muara Enim perlu adanya Pengawasan dan Pengendalian yang terpadu dan terkoordinasi dalam upaya meningkatkan disiplin serta fungsi sarana dan Prasarana lalu lintas;
 - b. bahwa berdasarkan Pertimbangan tersebut diatas perlu menetapkan Kawasan Tertib Lalu Lintas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Muara Enim.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 - 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
 - 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
 - 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527)
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528);



7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 16 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Tahun 1993 Nomor 26)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KAWASAN TERTIB LALU LINTAS.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Muara Enim.
- b. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
- c. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
- d. Kawasan adalah Daerah tertentu yang antara bagian-bagiannya terdapat hubungan tertentu.
- e. Tertib Lalu lintas adalah situasi pergerakan pengguna jalan dan pemanfaatan jalan yang teratur menurut aturan yang ada.
- f. Kawasan Tertib Lalu lintas adalah penggalan jalan dan lingkungan disekitarnya, yang telah ditentukan sebagai tempat pergerakan dan pemanfaatan jalan yang teratur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan lalu lintas yang berlaku.

BAB II KAWASAN TERTIB LALU LINTAS

Pasal 2

1. Jalan Jendral Ahmad Yani dari Samping Tiga Terminal Bus Muara Enim sampai dengan Jembatan Enim II sepanjang 1.200 Meter.
2. Jalan Sultan Mahmud Badaruddin II dari Jembatan Enim II sampai perbatasan Kabupaten Lahat sepanjang 2.200 Meter.

Pasal 3

Untuk melaksanakan ketentuan pasal 2 diadakan masa Sosialiasasi selama 30 (tiga puluh) hari kepada pemakai jalan terhitung sejak berlakunya Keputusan ini.

Pasal 4

Selama masa sosiliasi Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim, Kasat Lantas Polres Muara Enim dan Kepala Kantor Satuan Polisi Pamongpraja dan Linmas mengadakan penertiban terhadap pengguna /pemakai jalan.

BAB III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

Pembinaan Kawasan tertib lalu lintas dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan bersama-sama dengan instansi terkait lainnya.

Pasal 6

Dinas Perhubungan bersama Kasat Lantas Polres Muara Enim wajib melengkapi sarana dan prasarana lalu lintas yang dibutuhkan pada Kawasan Tertib Lalu Lintas.

Pasal 7

Dinas Perhubungan bersama-sama instansi terkait lainnya mengadakan Sosialisasi dan penertiban secara terus menerus terhadap kendaraan bermotor, kendaraan tidak bermotor, pejalan kaki, pedagang kaki lima serta pengguna jalan lainnya sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Kawasan tertib lalu lintas dapat ditentukan pada ruas jalan/ penggalan jalan lainnya setelah memperhatikan pertimbangan saran-saran dari Tim yang ditugaskan pada Kawasan Tertib Lalu lintas.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 9

Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Muara Enim Nomor 06 Tahun 1995 tanggal 2 Mei 1995 tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di : MUARA ENIM
Pada Tanggal : 20 MEI 2003

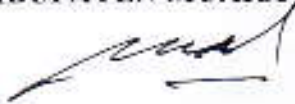
BUPATI MUARA ENIM



AHMAD SOFJAN EFFENDIE

Diundangkan di Muara Enim
Pada Tanggal 20 MEI 2003

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM**



MUHAMMAD AKIP YOENOS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2003 NOMOR 2 SERI E. ✓